

SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PEMBERI KERJA – MEKANISME PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SANKSI

2018

PERMENNAKER No. 4, BN NO. 503, LL KEMENNAKER : 11 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN DAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, terkait dengan pengenaan dan pencabutan sanksi administratif bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, ditetapkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, PP Nomor 85 Tahun 2013, PP Nomor 86 Tahun 2013, PP Nomor 44 Tahun 2015, PP Nomor 45 Tahun 2015, PP Nomor 46 Tahun 2015, PERPRES Nomor 12 Tahun 2013, dan PERMENAKER Nomor 8 Tahun 2015..

- Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang : pengenaan sanksi administratif bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan pencabutan sanksi dengan menentukan jenis sanksi administratif yang dikenakan, unit pelayanan publik yang melaksanakan, dan mekanisme pencabutan sanksi. Turut diatur mekanisme evaluasi pengenaan dan pencabutan sanksi berikut pelaporan evaluasi oleh unit pelayanan publik yang berwenang terhadap Menteri Ketenagakerjaan RI.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2018;
- Mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016.